



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padandang, RT 000 RW 000, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Padandang, RT 000 RW 000, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II bernama Lompeng, dikawinkan oleh imam setempat bernama Muchtar DT., Saksi nikah masing-masing bernama Pardin dan Saipul, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar Paizal bin Baso, umur 3 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pembuatan Buku Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2019... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Baso, Nomor 7317080704940004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 11-10-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mujahidah, Nomor 7317195003880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 11-10-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PII;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317191110180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belopa pada tanggal 11-10-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi mengenal Pemohon I bernama Baso adalah kemandakan saksi sedangkan Pemohon II bernama Mujahidah adalah menantu kemandakan.;
  - Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan suami isteri.;
  - Pemohon I bermaksud mendapatkan pengesahan nikah atas pernikahannya karena tidak mempunyai surat nikah atas perkawinannya dengan Pemohon II;
  - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, RT 000 RW 000, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.;
  - Saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung.;
  - Yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sapar karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia.;
  - Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Muchtar DT setelah adanya penyerahan dari wali nikah Pemohon II.;
  - Saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Pardin dengan Saipul dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai.;
  - Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat.;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.;
  - Tidak pernah terjadi perceraian Pemohon I dengan Pemohon II selama mejalani bahtera rumah tangga;
  - Selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mengatakan tidak sah pernikahannya;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam).;
  - Setelah menikah keduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Akbar Paizal, Umur 3 tahun.;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya di KUA setempat karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahannya lalai sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA tersebut.;
  - Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya akta autentik atas keabsahan pernikahannya untuk alas hukum untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepentingan lain.;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal Pemohon I bernama Baso, sedangkan Pemohon II bernama Mujahidah ;;
  - Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri.;
  - Pemohon I menghadap persidangan ini agar dapat disahkan pernikahannya, karena tidak punya surat nikah atas pernikahannya dengan Pemohon II.;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, RT 000 RW 000, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.;
- Kakak kandung Pemohon II bernama Sapar yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Imam setempat yang bernama Muchtar DT yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, setelah adanya penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Imam setempat untuk dinikahkan;
- Pardin dengan Saipul yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yakni mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai.;
- Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada saat keduanya dinikahkan.;
- Tidak pernah terjadi perceraian Pemohon I dengan Pemohon II selama mejalani bahtera rumah tangga.;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau tidak sesusuan dan tidak ada halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut hukum ataupun menurut ketentuan adat istiadat untuk melangsungkan pernikahannya;
- Tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;
- Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Termohon.;
- Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fahry Athaya Dilaz bin Akbar Nasir, umur 03 tahun.;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp





- Pemohon telah menanyakan Kutipan Akta Nikahnya pada KUA setempat, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II bernama Lompeng, dikawinkan oleh imam setempat dikawinkan oleh imam setempat bernama Muchtar DT., Saksi nikah masing-masing bernama Pardin dan Saipul, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti PI.1 dan PII berupa potokopi Kartu Tanda

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Luwu sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Pardin bin Parendeng dan Saipul bin Sakkuru yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II bernama Lompeng, dikawinkan oleh imam setempat bernama Muchtar DT., Saksi nikah masing-masing bernama Pardin dan Saipul, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp





- . Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

" Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada . pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2014 di Dusun Padandang, RT 000 RW 000, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Blp